



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 7286-KR/UNTAR/II/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA INTI WISUDA KE-75
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

Menimbang

- : 1. bahwa sesuai dengan kalender akademik tahun 2020/2021, pada semester ganjil akan diselenggarakan upacara wisuda ke-75.
2. bahwa demi kelancaran pelaksanaan upacara wisuda perlu dibentuk panitia inti wisuda ke-75;
3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Panitia Inti wisuda ke-75 Universitas Tarumanagara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2016/X/006-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
5. Peraturan Universitas Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Membentuk Panitia Inti Wisuda ke-75 Universitas Tarumanagara (yang selanjutnya disebut sebagai panitia Inti) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Rektor Universitas Tarumanagara.



- KEDUA** : Panitia Inti mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan upacara Wisuda ke-75.
- KETIGA** : Wisuda ke-75 Universitas Tarumanagara dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2020 bertempat di Balai Sidang Senayan Jakarta.
- KEEMPAT** : Wisuda ke-75 mewisuda lulusan Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas Panitia Inti dibantu oleh kerabat kerja yang nama dan tugasnya diatur tersendiri dalam surat tugas.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan wisuda dibebankan kepada para wisudawan dan anggaran Universitas Tarumanagara.
- KETUJUH** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 8 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



Agustinus Purna Irawan



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Sie Pengadaan Buku &
Pendaftaran

: Astari, S.Kom., M.Kom

Diah Ambar Melati, S.Kom.

Editor Buku dan Narasi

: Yugih Setyanto, S.Sos., M.Si.

dr. Shirly Gunawan, Sp.FK.

Sie Perlengkapan/ Umum

: Dian Budi Rachmani

Sie Acara

: Wita Yunita, S.Kom.

Maria Dewi Martina

Sie Konsumsi

: Dra. Effianti Setianingrum

Protokoler, Media &
Hubungan Eksternal

: Humas Untar

Jakarta, 8 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



Agustinus Purna Irawan